



SALINAN

KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGKOL
NOMOR : 141.3/ 26 / III / 2022

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA PENGKOL
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pengkol
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor

1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Desa;
14. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;
16. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara EKOWATI, S.Sos. MM sebagai Bendahara Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak berlaku lagi sampai dengan terpilihnya Kepala Urusan Keuangan Desa Pengkol yang baru.

Ditetapkan di : Desa Pengkol
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KEPALA DESA PENGKOL

ttd

SUGIYO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Sukoharjo
2. Camat Nguter
3. BPD Desa Pengkol
4. Arsip